

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu penopang pendapatan nasional, yakni sekitar 70% penerimaan negara berasal dari setoran pajak. Pajak merupakan pemungutan negara yang tidak memberikan balas jasa secara langsung, sifatnya mengikat dan dapat dipaksakan, yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pembayar pajak tidak menerima imbalan secara langsung namun pajak harus dikelola dengan baik karena pajak pada akhirnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur. Membangun kepercayaan secara internal terutama dilakukan melalui administrasi pengelolaan pajak. Hal ini yang kini telah, sedang, dan terus dilakukan dengan reformasi birokrasi dan modernisasi administrasi perpajakan oleh Ditjen Pajak. Salah satu tujuannya adalah agar tercapai tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, sehingga bisa meningkatkan kepatuhan pajak (*tax compliance*) (Purwanto et al., 2015)

Pajak juga memiliki peran yang sangat penting bagi sebuah negara, yang mana seluruh aspek pembangunan nasional sebuah negara dibiayai oleh pajak. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi BBM, pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas public semua dibiayai dari pajak. Pajak bukanlah sesuatu yang asing ditelinga kalangan umum, hampir semua golongan masyarakat mengetahui pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Kini dunia perpajakan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan, yang mana perubahan-perubahan tersebut meliputi dari segi hukum dan aturan sampai pada pembenahan institusi serta pelayanan perpajakan itu sendiri. Saat ini perpajakan telah menjadi salah satu focus dalam program pemerintah, dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan bagi Wajib Pajak yang setia dan jujur dalam membayar pajak. Namun ditengah melonjaknya perpajakan di Indonesia, korupsi tetap menjadi hal yang menakutkan bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia, karena makin marak timbulnya kasus korupsi yang melibatkan petugas pajak di Indonesia (Sari, 2022).

Korupsi merupakan penyakit social yang merusak sendi-sendi struktur pemerintahan dan menjadi hambatan paling utama bagi pembangunan. Adanya anggapan bahwa korupsi merupakan suatu seni hidup, dan menjadi salah satu aspek kebudayaan. Yang menjadikan korupsi sebagai produk dari sikap hidup suatu kelompok masyarakat, yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan yang mutlak. Oleh karena itu, kaum koruptor yang kaya raya dan politisi korup yang berkelebihan uang dapat masuk kedalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati dan menduduki status social yang tinggi. Dalam praktiknya, korupsi sulit sekali atau bahkan hampir tidak mungkin diberantas. Sebab sangat sulit memberikan pembuktiannya serta sulit menegajarnya dengan dasar-dasar hukum.

Banyak sekali para pejabat tinggi selaku pelaku korupsi menyalahgunakan wewenang dan jabatan hanya untuk kepentingannya sendiri. Dimulai dengan kasus Gayus Tambunan yang meledak pada bulan April tahun 2010. Kasus ini berawal dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dengan jumlah kekayaan yang fantastis. Gayus yang pada saat itu pangkatnya masih golongan IIIA memiliki kekayaan sekitar Rp. 100 M, yang pada kenyataannya gajinya saat itu hanya Rp. 12,1 juta/bulan. Atas temuan tersebut, kasus ini kemudian dikembangkan lebih jauh termasuk menyelidiki atasannya hingga orang-orang yang membantunya. Terdapat kurang lebih 27 nama yang terseret kasus Gayus dan menegaskan banyaknya mafia pajak di DJP. Gayus dengan dibantu oleh rekannya melakukan praktek makelar yakni memanipulasi laporan keuangan perusahaan agar pembayaran pajaknya lebih kecil. Kasus gayus ini pun membuat stigma pegawai pajak sangat negative di masyarakat.

Selanjutnya kasus Angin Prayitno yang mencuat pada sekitar tahun 2021, saat itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan surat penyidikan atas pejabat pajak tersebut. Pada saat itu, Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jendral Pajak (DJP) tahun 2016-2019 tersebut menjadi tersangka setelah dinyatakan terlibat tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016-2017. Angin diduga menerima suap dan gratifikasi mencapai Rp. 50 M dari tiga perusahaan, yaitu Jholin Baratama, PT Gunung Madu Plantations, dan PT Bank Pan Indonesia.

Kasus selanjutnya yakni kasus korupsi pajak dealer Jaguar-Bentley. KPK menahan empat pegawai pajak yang terlibat dalam kasus pajak PT Wahan Auto

Ekamarga (WAE) pada Oktober tahun 2019. Keempat pegawai pajak tersebut adalah Yul Dirga (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, Kanwil Jakarta Khusus), Hadi Sutrisno (Supervisor Tim Pemeriksa Pajak PT WAE di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga), dan Jumar dan M Naim Fahmi (Ketua dan Anggota Tim Pemeriksa Pajak PT WAE). Keempat pegawai pajak tersebut diduga menerima suap restitusi pajak PT WAE senilai 5,3 M pada tahun 2015 dan Rp. 2,7 M pada tahun 2016. Dalam dakwaannya, mereka terbukti menerima US\$96.375 dari Komisaris PT WAE Darwin Maspolim. PT WAE merupakan perusahaan penanaman modal asing yang memiliki bisnis dealer hingga servis berbagai merek mobil ternama dari Jaguar, Bentley, Land Rover, hingga Mazda.

Tak hanya kasus-kasus tersebut pada awal tahun 2023 muncul kasus korupsi baru yang cukup menyita perhatian public ialah kasus Rafael Alun Trisambodo yang terungkap setelah aksi pamer kekayaan dan gaya hidup dan juga penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya, oleh karena itu Rafael divonis 14 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 500 juta. Terkuaknya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Rafael Alun yakni, berupa penerimaan gratifikasi, berawal dari masyarakat yang mengguliti harta kekayaan tak wajar yang tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN). KPK menyita 20 aset senilai Rp 150 M milik Rafael Alun yang dimana nilai aset tersebut diketahui melebihi angka dari LHKPN milik Rafael.

Dilansir dari (detiknews, 2023) diketahui dalam LHKPN Rafael tahun 2021 yang diunduh dari situs KPK, Rafael tercatat memiliki 11 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah daerah. Enam bidang tanah dan bangunan

yang tercatat dalam LHKPN Rafael itu berasal dari hasil sendiri, hibah tanpa akta dan warisan. Rafael alun tercatat memiliki dua unit mobil, yakni Toyota Camry tahun 2008 seharga Rp 125 Juta dan Toyota Kijang tahun 2018 seharga Rp 300 Juta. Rafael juga tercatat memiliki Harta bergerak lainnya sebesar Rp 200 Juta. Rafael juga memiliki harta berupa surat berharga senilai Rp 1,5 M dan juga kas dan setara kas senilai Rp 1,3 M serta harga lainnya Rp 419 Juta.

Rafael Alun yang merupakan mantan Kepala Bagian (Kabag) Umum Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak Jakarta Selatan II telah didakwa menerima gratifikasi dari wajib pajak senilai Rp 16,6 M dan pencucian uang hingga senilai Rp 100 M. dalam proses hukumnya Rafael dan istrinya Ernie Meike Torondek didakwa bersama-sama menerima gratifikasi sebesar Rp 16,6 M. Gratifikasi itu berkaitan dengan pemeriksaan pajak para wajib pajak. Rafael dan Ernie didakwa mendirikan tiga perusahaan guna mendapatkan keuntungan dari para wajib pajak tersebut, yakni PT Artha Mega Ekadhana (AME), PT Cubes Consulting, dan PT Bukit Hijau Asri. Rafael menempatkan istri dan juga adiknya, Gangsar Sulaksono sebagai komisaris dan pemegang saham perusahaan-perusahaan tersebut (Sukma & Saputra, 2024).

Rafael dan Ernie juga disebutkan menerima gratifikasi dari maupun melalui perusahaan-perusahaan yang diantaranya yaitu PT AME dan Pt Cubes Consulting. Melalui PT AME, keduanya disebut menerima gratifikasi RP 12,8 M dari 62 wajib pajak perorangan dan korporasi. Lalu, Rafael dan istri menerima Rp 4,4 M melalui PT Cubes Consulting yakni pendapatan atas jasa operasional perusahaan yang tidak dilaporkan dalam LHKPN.



Tak hanya itu, keduanya juga didakwa menerima Rp 6 M yang disamarkan dalam pembelian tanah dan bangunan dari anak usaha Wilmar Group, PT Cahya Kalbar Tbk. (kini sudah berganti nama menjadi PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.), serta Rp 2 M dari PT Krisna Bali Internasional Cargo.

Selain didakwa menerima gratifikasi, Ernie Meike juga didakwa melakukan pencucian uang bersama-sama dengan suaminya. Pencucian uang tersebut dilakukan tidak hanya melalui pembelian asset, namun juga ke sebuah perusahaan penyedia jasa keuangan di Manado bernama PT Statika Kensa Prima Citra (SKPC), dimana Ernie merupakan pemegang saham dan komisaris.

Korupsi bagaikan sel-sel kanker yang mematikan yang apabila tidak segera dimusnahkan, akan menggerogoti kehidupan berbangsa dan bernegara dari berbagai sisi. Korupsi dapat merusak fondasi ekonomi, yang mana dana public yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat seringkali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Praktik korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidaksetaraan yang lebih besar antara kelompok masyarakat. Korupsi juga dapat melemahkan system pendidikan dan kesehatan, karena anggaran untuk sector pendidikan dan kesehatan sering menjadi sasaran korupsi. Kurangnya dana yang seharusnya dialokasikan untuk peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan dapat berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia dataraf kesehatan masyarakat.

Korupsi dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses pelayanan public. Masyarakat yang kurang mampu seringkali menjadi korban utama, sementara para elite koruptor memperoleh fasilitas dan keistimewaan tanpa batas. Hal ini

mengancam prinsip-prinsip keadilan social yang merupakan landasan negara. Hal yang sangat signifikan terjadi akibat terjadinya kasus korupsi ialah penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Korupsi menciptakan citra negative terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga public, merusak kepercayaan masyarakat yang merupakan aspek vital dalam menjaga stabilitas negara. Ketika masyarakat menyadari bahwa ada korupsi dalam system perpajakan, maka kepercayaan mereka terhadap keadilan dan integritas system perpajakan dapat menurun. Ini dapat menyebabkan penurunan kepatuhan pajak karena wajib pajak merasa bahwa system tidak adil dan mereka mungkin enggan membayar pajak jika mereka merasa beban pajak tidak dapat dibagi secara merata.

Secara keseluruhan, korupsi pajak merusak prinsip keadilan perpajakan dengan menciptakan ketidakadilan dalam distribusi beban pajak, merusak kepercayaan masyarakat, dan juga memengaruhi efektivitas system perpajakan. Keadilan perpajakan merupakan prinsip dasar dalam system perpajakan yang memastikan bahwa setiap individu atau entitas membayar pajak sesuai dengan kemampuannya dan tidak ada pihak yang diperlakukan secara tidak adil. Ketika masyarakat merasa bahwa system perpajakan adil, dimana beban pajak dibagi sesuai dengan kemampuan ekonomi dan tidak ada yang mendapat perlakuan istimewa atau sebaliknya diperlakukan tidak adil, kepercayaan mereka terhadap system perpajakan dan pemerintah cenderung meningkat. Keadilan perpajakan memberikan rasa keadilan social dan transparansi, yang meningkatkan legitimasi pemerintah.

Namun jika masyarakat merasa bahwa system perpajakan tidak adil atau misalnya, jika orang kaya tidak membayar pajak secara proporsional atau jika ada

korupsi dalam pengumpulan dan penggunaan pajak, maka kepercayaan masyarakat terhadap system perpajakan dan pemerintah bisa menurun. Ketidakadilan seperti ini dapat menyebabkan rasa frustrasi, skeptisisme, dan bahkan penghindaran pajak. Secara keseluruhan, keadilan perpajakan memainkan peran penting dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap system perpajakan dan pemerintah. Sebaliknya kepercayaan masyarakat juga dapat memengaruhi efektivitas system perpajakan dan tingkat kepatuhan pajak.

Kini kian banyak kasus korupsi yang muncul kepermukaan dengan segala kontrovesinya, hal itu sangat berdampak pada pandangan masyarakat dan berujung pada menurunnya kepercayaan masyarakat itu sendiri. Kasus korupsi tidak hanya mengganggu kepercayaan publik tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dalam sistem perpajakan. Maka dari itu penelitian ini dilakukan guna untuk diteliti lebih lanjut tentang seberapa besar dampak kasus korupsi ini terhadap kepercayaan masyarakat dan juga keadilan perpajakan dengan mengangkat beberapa poin penting dari kasus korupsi pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo, dengan mengangkat judul **“ANALISIS DAMPAK KASUS KORUPSI PEJABAT PAJAK TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT DAN KEADILAN PERPAJAKAN (STUDI KASUS PADA KASUS KORUPSI PEJABAT PAJAK RAFAEL ALUN TRISAMBODO)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Tindakan penganiayaan dan juga melakukan aksi pamer kekayaan di media social yang dilakukan oleh anak Rafael Alun Trisambodo yang



bernama Mario Dandy, hal tersebut menimbulkan kecurigaan KPK terhadap harta kekayaan yang tidak wajar.

2. Rafael Alun diduga melakukan pencucian uang dan juga gratifikasi, tindakan tersebut melibatkan 6 perusahaan serta satu perusahaan konsultan pajak.
3. Harta yang dimiliki Rafael Alun lebih tinggi dari Dirjen Pajak Suryo Utomo selaku atasannya dan juga hampir sama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
4. Ada beberapa asset kekayaan Rafael Alun yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka untuk mendapatkan hasil penelitian yang terfokus serta menghindari suatu penafsiran yang tidak diinginkan, maka penelitian dibatasi pada mengungkap bagaimana hasil dari analisis dampak kasus korupsi pejabat pajak terhadap kepercayaan masyarakat dan keadilan perpajakan pada kasus korupsi pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana dampak kasus korupsi pejabat pajak Rafael Alun terhadap kepercayaan masyarakat dan keadilan perpajakan?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui dampak kasus korupsi pejabat pajak Rafael Alun terhadap kepercayaan masyarakat dan keadilan perpajakan.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan evaluasi terkait dengan semakin banyak timbulnya kasus korupsi di Indonesia terutama pada sector perpajakan, serta penelitian ini dapat memberikan dasar untuk pengembangan program pelatihan dan pendidikan perpajakan yang lebih efektif. Pelaku bisnis dan profesional perpajakan dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang risiko penyalahgunaan transfer pricing dan pentingnya kepatuhan perpajakan.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang hubungan antara korupsi pejabat pajak dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat serta prinsip keadilan perpajakan. Ini memberikan kontribusi pada literature akademik mengenai efek korupsi dalam sector perpajakan.

#### b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk mempelajari dan menganalisis kasus nyata yang relevan dengan studi mereka, sehingga

dapat mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari. Dan juga memperdalam pemahaman mahasiswa tentang dampak korupsi dalam konteks perpajakan dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kepercayaan masyarakat serta keadilan perpajakan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menyediakan dasar untuk program edukasi dan advokasi yang bertujuan meningkatkan pemahaman public tentang keadilan perpajakan dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya pencegahan korupsi.

